

Kasus Haris Azhar dan Fatia, Luhut: Kita Lihat Salah Benar di Pengadilan

TEMPO.CO, Batam - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku siap bertemu dengan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar bersama Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti di pengadilan dalam perkara pencemaran nama baik. Berkas laporan Luhut sudah lengkap atau P21. "Kita tunggu saja di pengadilan," kata Luhut kepada Tempo, di Batam, Kamis 9 Maret 2023. Luhut mengklaim langkahnya menempuh jalur hukum dalam kasus ini merupakan hak asasinya sebagai warga negara Indonesia. "Jadi menurut saya, kita punya hak azasi yang sama. Jadi kalau kamu menuduh saya salah, dan tidak mau minta maaf, pengadilan lah nanti tempat kita melihat siapa yang salah dan benar," kata Luhut. Sebelum masuk jalur hukum, ia menyebut pihaknya sudah meminta keduanya untuk meminta maaf. Namun tidak dilakukan. "Saya sudah minta (mereka minta maaf) beberapa kali, dia tidak mau, kalau sekarang kita tunggu pengadilan aja," katanya. Berkas perkara dugaan pencemaran nama baik yang menyeret Aktivis HAM, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti telah dilimpahkan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada Senin, 6 Maret 2023. Kasus mereka sudah diproses kurang lebih selama satu tahun enam bulan. Amnesty minta tuntutan terhadap Haris dan Fatia dicabut. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menuturkan, pejabat pemerintahan harus berkomitmen soal hak kebebasan berekspresi. "Jika mereka benar-benar berkomitmen terhadap hak asasi manusia, aparat harus segera mencabut tuntutan terhadap Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar," ujar Usman dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 8 Maret 2023. Dia melihat selama ini pejabat pemerintah terus menyatakan komitmennya terhadap perlindungan HAM. Tetapi tindakannya memperlihatkan hal yang berbeda. Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti menjadi tersangka setelah dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena membahas laporan temuan yang diduga Luhut terlibat dalam industri pertambangan di Papua. Kasus ini sekali lagi menunjukkan ketidakhormatan terhadap hak asasi manusia di pihak otoritas Indonesia. Undang-Undang pidana pencemaran nama baik adalah pembatasan yang melanggar hukum atas hak kebebasan

berekspresi dan karenanya harus dicabut, kata Usman Hamid. Menurutnya intimidasi pemerintah terhadap pembela HAM sudah menjadi tren yang mengkhawatirkan. Amnesty International Indonesia pun telah memiliki laporan soal menyusutnya ruang masyarakat sipil di Indonesia selama tiga tahun terakhir akibat serangan terhadap hak atas kebebasan berekspresi. Maka dari itu, Usman menganggap penindasan terhadap pembela HAM menunjukkan pihak berwenang gagal melindungi hak kebebasan berekspresi serta memastikan lingkungan yang aman dan mendukung bagi pembela HAM. Kami juga mendorong komunitas internasional untuk meminta pemerintah Indonesia mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional dan melindungi para pembela hak asasi manusia," ujar Usman Hamid. Selanjutnya: bermula dari paparan hasil riset Kasus pencemaran nama baik ini bermula ketika Haris mengunggah video dengan judul "Ada Lord Luhut Dibalik Relasi Ekonomi-OPS Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!! di saluran Youtubenya. Kala itu, Haris dan Fatia membahas hasil riset sejumlah organisasi, antara lain KontraS, Walhi, Jatam, YLBHI, Pusaka. Riset itu tentang keterlibatan para pejabat atau purnawirawan TNI Angkatan Darat dalam bisnis pertambangan Blok Wabu di Intan Jaya, Papua. Luhut bisa dibilang bermain, di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini, kata Fatia dalam video yang ditayangkan pada 20 Agustus 2021. Luhut juga mempermasalahkan judul video tersebut. Luhut kemudian memberikan somasi hingga dua kali, salah satu isinya meminta Haris dan Fatia menyampaikan maaf. Merasa jawaban Fatia dan Haris tak memuaskan, Luhut melapor ke Polda Metro Jaya. Laporan diterima dengan nomor STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 22 September 2021. Sudah dua kali (somasi), dia tidak mau minta maaf. Sekarang kami ambil jalur hukum dan saya pidanakan dan perdatakan, kata Luhut di Polda Metro Jaya. Luhut diperiksa Polda Metro Jaya atas laporannya pada 27 September 2021. Luhut menjelaskan, selama satu jam pemeriksaan, ia menyerahkan semua barang bukti kepada penyidik. Barang bukti sudah saya berikan semua, ya ada macam-macam yang saya berikan semua itu, kata Luhut di Polda Metro Jaya, usai diperiksa. Sempat dilakukan mediasi Upaya mediasi dua kali gagal. Mediasi pertama dibatalkan, karena Luhut tengah dinas di luar negeri. Mediasi kedua batal lantaran Haris dan Fatia tidak hadir. Luhut menganggap tak perlu lagi mediasi. Ia merasa, lebih baik bertemu di

pengadilan. Menurut kuasa hukum Haris, Nurkholis Hidayat, tak masalah jika Luhut minta kasusnya langsung dibawa ke pengadilan. Namun, Nurkholis mengatakan gagalnya mediasi kedua di Polda Metro Jaya diklaim sepihak oleh Luhut. Kata Nurkholis, penyidik telah diberi tahu, salah satu pihak tak bisa hadir. Kesepakatan mediasi akan dilakukan jika ada kesamaan waktu luang antar pihak, kata Nurkholis, pada Senin, 15 November 2021. YOGI EKA SAHPUTRA
Pilihan Editor: Amnesty International Indonesia: Aparat Harus Cabut Tuntutan terhadap Haris Azhar dan Fatia